

PIAGAM DIREKSI DAN KODE ETIK



PT SUMMARECON AGUNG Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Definisi

1. **Dewan Komisaris** berarti Organ Perseroan yang bertugas untuk mengawasi secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. **Direksi** berarti Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. **Insider Trading** berarti aktivitas perdagangan saham dan/atau efek Perseroan oleh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki Informasi Material berupa rencana-rencana atau keputusan-keputusan Perseroan yang belum atau tidak dipublikasikan oleh Perseroan, sehingga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan tertentu yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal.
4. **Informasi Material** berarti informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi harga saham dan/ atau efek Perseroan dan/atau keputusan pemegang saham/calon investor.
5. **Nominasi** berarti pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
6. **Organ Perseroan** berarti Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
7. **Perseroan** berarti PT Summarecon Agung Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur.
8. **Piagam Direksi** berarti Piagam Direksi ini.
9. **Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS** berarti Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
10. **Remunerasi** berarti imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 

BAB II **LANDASAN HUKUM, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2 **Landasan Hukum**

Piagam Direksi ini disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
6. Anggaran Dasar Perseroan.
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 0001/IV/KOM/CORP/19 tanggal 26 April 2019 tentang Pembatasan Tugas dan Wewenang Direksi.

Pasal 3 **Misi**

Direksi memandang penting peran tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) untuk meningkatkan dan memperkuat tingkat kepercayaan pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Direksi yakin bahwa implementasi pengelolaan Perseroan atas dasar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) akan bermanfaat bagi kepentingan Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Pasal 4 **Maksud dan Tujuan**

Piagam Direksi ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Direksi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perseroan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Direksi dengan organ lain Perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif. Direksi wajib mengikuti Piagam ini, dan tunduk pada landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Piagam ini serta menjalankan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.  

     
  2

BAB III

KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Struktur Keanggotaan

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 4 (empat) orang anggota Direksi yang terdiri dari:

- a. Seorang Direktur Utama; dan
- b. 3 (tiga) orang Direktur atau lebih.

Pasal 6

Persyaratan Keanggotaan

1. Orang perseorangan yang dapat menjadi anggota Direksi adalah yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Kesiediaan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ayat 1 wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Direksi dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
3. Persyaratan pada ayat 1 wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Direksi selama menjabat.

Pasal 7

Rangkap Jabatan

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain; 

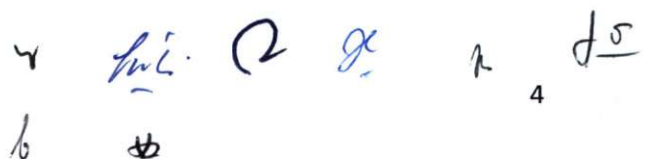
     
 

- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain;
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan yang disebut pada ayat 1 diatas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Pasal 8 **Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian**

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung ditutupnya RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai ditutupnya RUPS tahunan yang ke-5(kelima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
3. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan dibidang pasar modal.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan pada Pasal 6 ayat 1 di atas.
7. RUPS dapat:
 - a. mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - b. mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - c. mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - d. menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan /digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa



jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada periode tersebut, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi Nominasi.
9. Anggota Direksi diberikan gaji, uang jasa, berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 **Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara**

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan melalui Direksi.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.
4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3.
5. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
7. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS membebaskannya.
8. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 4 (empat) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. *RC*

✓ *RC* *Q* *ge* *k* *ds*
b *sb*

10. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 9, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
12. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
13. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 12 atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 9 menjadi batal.
14. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
15. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
16. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 11; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 12.
17. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
18. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
19. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 13. *RC*

Handwritten signatures and initials:
✓ *h's.* *Q* *gc* *h* *15*
b *h*

BAB IV
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 10
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.
6. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
8. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite.
9. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 8, Direksi wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.
10. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Pasal 11
Wewenang Direksi

1. Direksi berwenang menjalankan pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan berikut ini memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) dalam jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;  

- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan, kecuali barang tidak bergerak milik Perseroan yang diperuntukan untuk menjalankan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - d. menjaminkan, menggadaikan atau dengan cara apapun juga mengagunkan harta kekayaan Perseroan, dalam jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan/ penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi adalah sebagai pelaksanaan kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
4.
 - a. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 3 (tiga) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
5. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
6. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
7. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
8. Direksi atau anggota Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
9. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. 

BAB V RAPAT DIREKSI

Pasal 12 Frekuensi

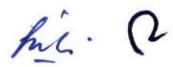
1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.
3. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi.

Pasal 13 Ketentuan Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 dapat dilangsungkan, sah, dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
2. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 dan 2 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
3. Direksi wajib menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 dan 2 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
5. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 3, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
6. Mekanisme pemanggilan dan pelaksanaan rapat Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 14 Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat. 

3. Hasil rapat direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
4. Hasil rapat direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
5. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
6. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.
9. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Pasal 15 **Hubungan Kerja**

1. Seluruh anggota Direksi diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS.
2. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham pengendali sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.
3. Kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan terutama untuk tindakan korporasi yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan. *Ru*



BAB VI
TRANSPARANSI, KERAHASIAAN INFORMASI, INSIDER TRADING,
PEDOMAN PERILAKU, DAN KODE ETIK

Pasal 16
Transparansi

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Direksi lainnya atau anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali.
2. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya dalam Perseroan maupun perusahaan lain, untuk dimuat dalam Daftar Khusus sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
5. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Pasal 17
Kerahasiaan Informasi dan Insider Trading

1. Anggota Direksi wajib untuk menjaga semua informasi atau keterangan yang tidak terbuka untuk umum, data internal Perseroan, dan Entitas Anak Perseroan ataupun pihak-pihak tertentu dalam Perseroan, yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas-jelas harus diperlakukan rahasia atau dikarenakan oleh suatu keadaan yang dapat diartikan atau disimpulkan secara umum sebagai informasi rahasia, terhadap keterbukaan atau penyampaian kepada pihak ketiga manapun diluar Perseroan.
2. Anggota Direksi wajib menaati peraturan mengenai keterbukaan (*disclosure*) dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Perseroan melalui sistem komunikasi Perseroan, termasuk email, telepon, dan akses internet, serta larangan untuk mengungkapkan informasi tentang Perseroan melalui *chat rooms* di internet, *blog* (*weblogs* yang digunakan untuk menyampaikan pendapat pribadi) dan fasilitas elektronik lainnya.
3. Setiap anggota Direksi tidak diperkenankan mempergunakan Informasi Material yang belum dipublikasikan secara resmi oleh Perseroan, yang dimilikinya, untuk melakukan *Insider Trading*, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:
 - a. mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham dan/atau efek Perseroan; atau

✓ *h's* *Q* *gc* *u* *15*

b *sh*

- b. memberi informasi kepada pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham atau efek Perseroan.

Pasal 18 **Pedoman Perilaku dan Kode Etik**

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
3. menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
4. menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perseroan dan senantiasa bertindak sesuai dan tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.
6. dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
7. Dalam menjalankan tugasnya anggota Direksi berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan patuh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Direksi maupun kode etik profesi Direksi dan sejalan dengan *corporate value* dan budaya Perseroan.
8. tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perseroan.

BAB VII **ORIENTASI DAN PELATIHAN DIREKSI**

Pasal 19 **Program Orientasi**

Program orientasi diberikan kepada anggota Direksi yang baru diangkat untuk pertama kalinya. Tujuannya adalah agar Direksi dapat memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. *RC*

✓ *hik* *R* *gc* *u* *fw*
h *h*

Pasal 20 Cakupan Program Orientasi

1. Pengetahuan mengenai Perseroan antara lain:
 - a. visi, misi, maksud, dan tujuan Perseroan;
 - b. strategi Perseroan;
 - c. rencana jangka menengah dan panjang Perseroan;
 - d. kinerja operasional Perseroan;
 - e. kinerja keuangan Perseroan; dan
 - f. pengelolaan risiko Perseroan.
2. Pengetahuan mengenai jabatan Direksi antara lain:
 - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - b. waktu kerja;
 - c. hubungan dengan anggota Direksi;
 - d. aturan-aturan/ ketentuan-ketentuan.
3. Anggota Direksi yang mengikuti Program orientasi dapat:
 - a. meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen di bawahnya.
 - b. mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas masalah Perseroan atau informasi yang dibutuhkan.
 - c. mengadakan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi dimana kegiatan-kegiatan Perseroan / cabang-cabang Perseroan berada bersama Direksi / Manajemen.
 - d. mengikuti seminar maupun program pelatihan dengan persetujuan dari Direktur Utama Perseroan.

Pasal 21 Program Pelatihan Direksi

Program pelatihan Direksi adalah hal yang penting karena dengan mengikuti program pelatihan, Direksi mendapatkan pengetahuan dan perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, industri properti, dan sebagainya. Program pelatihan Direksi ini dianggap perlu agar Direksi dapat mengantisipasi dan meningkatkan kemampuan diri untuk kemajuan Perseroan. Program pelatihan Direksi bervariasi seperti seminar, kunjungan, *benchmark*, dan *brainstorming*.

BAB VIII MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN

Pasal 22 Masa Berlaku

1. Piagam Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Direksi ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Direksi Perseroan. *Sw*

Y *Sw* *R* *gc* *h* *As*
h *h*

Pasal 23 Kepatuhan

1. Piagam Direksi ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan wajib dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam Direksi ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 24 Penutup

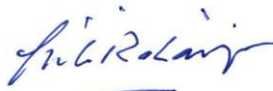
1. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dan acuan dari Direksi akan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.
2. Piagam Direksi ini dapat diubah untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau apabila dianggap perlu oleh Direksi Perseroan.

^{Rw}
Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Juni 2019

^{Rw} Direksi PT Summarecon Agung Tbk.,



Adrianto P. Adhi
Direktur Utama



Liliawati Rahardjo
Direktur



Soegianto Nagaria
Direktur



Herman Nagaria
Direktur



Lydia Tjio
Direktur



Nanik Widjaja
Direktur



Sharif Benyamin
Direktur



Jason Lim
Direktur